

# Problematika Dan Pembaharuan Hukum Agraria Nasional

Mushafi  
Universitas Nurul Jadid  
cak.mushaf@gmail.com

## **Abstract:**

*This article discusses the problems of national agrarian law, as well as how the concepts are renewed. Through the legal norm approach, found several problems in managing agrarian which include; inequality in state land tenure, overlapping land distribution policies in the past, social and ecological crisis in the countryside, and non-functioning of the LoGA. So as, to overcome this problem, the Government needs to take strategic steps to reform the existing agrarian law. Pancasila and the constitution must become spirit and soul in the renewal of national agrarian law. So that the existing land and agrarian sources are no longer a commodity.*

## **Abstrak;**

*Artikel ini membahas tentang problematika hukum agrarian nasional, serta bagaimana konsep pembaharuannya. Melalui pendekatan norma hukum, ditemukan beberapa problematika dalam mengelola agraria yang diantaranya; ketimpangan penguasaan tanah negara, tumpang tindihnya kebijakan distribusi lahan pada masa lalu, timbulnya krisis sosial dan ekologi di pedesaan dan tidak berfungsinya UUPA. Sehingga untuk mengatasi problematika ini, Pemerintah perlu melakukan langkah-langkah strategis untuk melakukan pembaharuan terhadap hukum agraria yang ada. Pancasila dan konstitusi harus menjadi roh dan jiwa dalam pembaharuan hukum agraria nasional. Sehingga tanah dan sumber agraria yang ada tidak lagi menjadi bahan dagangan.*

**Kata Kunci:** Problematic, renewal, and Agraria Law

## **A. Pendahuluan**

Dalam pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) disebutkan bahwa “Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya adalah kewajiban tiap-tiap orang, badan hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukum dengan

*tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah*". Secara yuridis, sudah sangat jelas bahwa setiap orang dan elemen memiliki kewajiban untuk menjaga dan melestarikan keutuhan tanah dan lingkungan hidup, dan bagi yang merusak tanah dan lingkungan, akan dikenakan sanksi pidana. Hal ini kemudian dipertegas dalam pasal 52 ayat (1) bahwa "*Barangsiapa dengan sengaja melanggar ketentuan dalam pasal 15 dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,.*

Hal itu menunjukkan betapa tanah dan lingkungan hidup memiliki peranan penting dalam kehidupan. Bagi manusia, tanah adalah sumber kehidupan, kekuasaan, dan kesejahteraan. Dengan begitu, tanah dalam kehidupan manusia memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai *social asset* dan *capital asset*. Sebagai *social asset*, artinya tanah merupakan sarana pengikat kesatuan sosial di kalangan masyarakat untuk hidup dan kehidupan, sedangkan *capital asset* tanah merupakan faktor modal dalam pembangunan.

Namun, dalam tataran implementasinya, masalah-masalah agraria dan pertanahan tak kunjung selesai. Setiap selalu ada masalah-masalah yang terkait dengan konflik agraria dan pertanahan. Padahal, pengaturan tentang struktur pertanahan atau keagrarian telah disadari sejak berabad-abad lamanya oleh negara-negara di dunia. Perombakan dan pembaharuan struktur pertanahan/keagrarian dilakukan untuk memenuhi asas keadilan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Karena itulah, perlu ada gagasan baru terkait dengan pengaturan agraria dan pertanahan. Sebab, jika tak segera ditangani maka akan terjadi konflik agrarian yang berkepanjangan di republik ini.

Di Indonesia, meski UUPA telah diundangkan lebih dari setengah abad yang lalu, namun hingga saat belum memberikan arti apa-apa dalam proses reformasi agraria. Bahkan maraknya kasus-kasus konflik pertanahan seperti kasus Tumpang Pitu Banyuwangi, Silo Jember, Lumajang yang

menewaskan Salim Kancil dan Kendeng Jawa Tengah, merupakan sebagian kecil dari deretan kasus konflik agraria yang terjadi di negeri ini. Hal ini terjadi menurut beberapa pengamat, sebagai akibat inkonsistensi berbagai pihak, terutama pemerintah dalam pelaksanaan UUPA. Terbukti reformasi agraria malah menjauhkan rakyat dari sektor agraris.

## **B. Pembahasan**

### **1. Makna Agraria dan Hukum Agraria**

Secara bahasa, agraria bersal dari bahasa Latin yaitu; *ager* dan *agrarius*<sup>1</sup>. Kata *ager* berarti tanah atau sebidang tanah, sedangkan *agrarius* mempunyai arti “perladangan, persawahan dan pertanian”. Sedangkan dalam bahasa Inggris, kata agraria disebut *agrarian*, yang berarti tanah dan usaha pertanian<sup>2</sup>. Kemudian, dalam terminology bahasa Indonesia, agraria berarti urusan tanah, pertanian, dan perkebunan<sup>3</sup>.

Dalam UUPA terminology memiliki makna yang lebih luas, ia tidak hanya menyangkut tanah dan perkebunan. Akan tetapi sebagaimana dalam pasal 1 ayat 2 bahwa yang dimaksud agraria adalah meliputi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Sedangkan yang dimaksud bumi sebagaimana dalam ayat 4 bahwa bumi meliputi permukaan bumi (tanah), tubuh bumi dibawahnya serta yang berada di bawah air. Kemudian dalam ayat 5 yang dimaksud air adalah termasuk baik perairan pedalaman maupun laut wilayah Indonesia. Dan dalam pasal 6 Yang dimaksud dengan ruang angkasa ialah ruang diatas bumi dan air tersebut pada ayat (4) dan (5) pasal ini.

Kemudian yang dimaksud hukum agrarian adalah sudah pasti merupakan kaidah, ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang

---

<sup>1</sup> Supriadi, *Hukum Agraria*, Vol 5. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 1

<sup>2</sup> Supriadi, *Ibid*

<sup>3</sup> Kamus Bahasa Indonesia, vol II (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), hlm 11

terkait dengan hukum soal tanah. Karena istilah agraria memang identik dengan persoalan tanah. Menurut beberapa ahli sebagaimana yang dikemukakan **Soedikno Mertokusumo** dalam Urip Santoso, bahwa hukum agrarian merupakan keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur agrarian<sup>4</sup>.

Sedangkan menurut **Utrecht** sebagaimana dalam **Budi Harsono**, hukum Agraria dalam arti sempit sama dengan Hukum Tanah<sup>5</sup>. Hukum Agraria dan Hukum Tanah menjadi bagian dari Hukum Tata Usaha Negara, yang menguji perhubungan-perhubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat yang bertugas mengurus soal-soal tentang agraria, melalui tugas mereka itu. Jadi istilah hukum agraria dalam lingkungan administrasi pemerintahan dibatasi pada perangkat perundang-undangan yang memberi landasan hukum bagi penguasa dalam menjalankan kebijakannya di bidang pertanahan.

## 2. Asas-Asas Hukum Tanah Dan Agraria

Secara konstitusional, UUPA merupakan pelaksanaan pasal 33 ayat (3) UU 1945 sebagaimana yang dinyatakan dalam pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu atas dasar ketentuan dalam pasal 33 pasal ayat (3) undang-undang dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat.

Atas dasar itu, secara fundamental UUPA memiliki dua kepentingan dalam tataran implementasinya, yaitu; pertama, tidak memberlakukan lagi atau mencabut hukum agraria kolonial, dan kedua membangun hukum

---

<sup>4</sup> Urip Santoso, *Hukum Agraria; Kajian Komprehensif*, vol. 2 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm 5

<sup>5</sup> Harsono Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Cet. Kedua, (Djambatan:Jakarta, 1997), hlm 7

agraria nasional. Menurut boedi harsono<sup>6</sup>, dengan diberlakukannya UUPA, maka terjadilah perubahan yang fundamental pada hukum agraria di Indonesia, terutama pada bidang hukum pertanahan. Perubahan yang fundamental ini mengenai struktur perangkat hukum, konsepsi yang mendasari maupun isinya.

Sebagai contoh, dalam UUPA terdapat delapan asas dari konstruksi hukum agraria nasional. Asas-asas ini sebagai dasar dan jiwa dari pelaksanaan UUPA dan segenap peraturan pelaksanaannya. Adapun yang dimaksud delapan asas tersebut, antara lain sebagai berikut:

- a. Asas nasionalisme. Yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa hanya warga Negara Indonesia saja yang mempunyai hak milik atas tanah atau yang boleh mempunyai hubungan dengan bumi dan ruang angkasa dengan tidak membedakan antara laki-laki dengan wanita serta sesama warga Negara baik asli maupun keturunan;
- b. Asas dikuasai oleh Negara. Yaitu bahwa bumi, air dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat (pasal 2 ayat 1 UUPA);
- c. Asas hukum adat yang disaneer. Yaitu bahwa hukum adat yang dipakai sebagai dasar hukum agrarian adalah hukum adat yang sudah dibersihkan dari segi-segi negatifnya;
- d. Asas fungsi sosial. Yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan hak-hak

---

<sup>6</sup> Soeprapto, Undang-undang pokok Agraria dalam peraktek, (Jakarta: Universitas indonesia perss, 1986), hlm 6

orang lain dan kepentingan umum, kesusilaan serta keagamaan(pasal 6 UUPA);

- e. Asas kebangsaan atau (demokrasi). Yaitu suatu asas yang menyatakan bahwa stiap WNI baik asli maupun keturunan berhak memilik hak atas tanah;
- f. Asas non diskriminasi (tanpa pembedaan). Yaitu asas yang melandasi hukum Agraria (UUPA).UUPA tidak membedakan antar sesame WNI baik asli maupun keturunanasing jadi asas ini tidak membedakan-bedakan keturunan-keturunan anak artinya bahwa setiap WNI berhak memilik hak atas tanah;
- g. Asas gotong royong. Bahwa segala usaha bersama dalam lapangan agrarian didasarkan atas kepentingan bersama dalam rangka kepentingan nasional, dalam bentuk koperasi atau dalam bentuk-bentuk gotong royong lainnya, Negara dapat bersama-sama dengan pihak lain menyelenggarakan usaha bersama dalam lapangan agraria (pasal 12 UUPA);
- h. Asas unifikasi. Hukum agraria disatukan dalam satu UU yang diberlakukan bagi seluruh WNI, ini berarti hanya satu hukum agraria yang berlaku bagi seluruh WNI yaitu UUPA;

Selain itu, juga yang disebut asas pemisahan horizontal (*horizontale scheidings beginsel*). Yaitu suatu asas yang memisahkan antara pemilikan hak atas tanah dengan benda-benda atau bangunan-bangunan yang ada diatasnya. Asas ini merupakan kebalikan dari asas vertical (*verticale scheidings beginsel*) atau asas perlekatan yaitu suatu asas yang menyatakan segala apa yang melekat pada suatu benda atau yang merupakan satu tubuh dengan kebendaan itu dianggap menjadi satu dengan benda iu artnya dala sas ini

tidak ada pemisahan antara pemilikan hak atas tanah dengan benda-benda atau bangunan-bangunan yang ada di atasnya.

### **3. Probelamtika Hukum Agraria Nasional**

Berdasarkan beberapa paparan di atas, secara konseptual hukum agraria yang tercover dalam UUPA sebenarnya cukup bagus, karena memang keberadaan UU ini sebagai pengganti UU No. tahun 1870. Kehadiran UUPA sebenarnya cukup memberikan harapan pada masyarakat untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan di bidang agraria. Hingga saat ini, sudah setengah abad lebih, UUPA diundangkan. Akan tetapi selama rentang waktu itu pula, persoalan agrarian dan sengketa tanah mengenai hak Milik dan hak kelola tak kunjung selesai dewasa ini.

Persoalan agraria yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, sebagai akibat dari tidak dilaksanakannya UUPA. Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan di bidang pertanahan, ialah cenderung mengutamakan persediaan tanah bagi perusahaan-perusahaan industri, perkebunan besar dan pembangunan perumahan mewah yang dikenal sebagai "*real estates*" di kota-kota besar. Untuk merealisasikan kebijakan itu sudah pasti pemerintah membutuhkan tanah rakyat, termasuk lahan atau tanah yang sebelumnya diperuntukkan untuk kepentingan pertanian.

Hal itu tentu saja kontraproduktif dengan UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi; "*Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*". Dalam penjelasan pasal 33 ayat (3) sebelum amandemen dinyatakan bahwa; bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya adalah pokok-pokok

kemakmuran rakyat. Oleh karena itu harus dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat<sup>7</sup>.

Dengan begitu, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 merupakan landasan konstitusional bagi pembentukan politik hukum agraria nasional, yang berisi perintah kepada Negara agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya yang diletakan dalam penguasaan negara itu digunakan untuk mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

UUPA sebagai ejawantah dan induk reformasi agrarian nyatanya belum mampu menjadi wadah dalam menjawab problematika agraria dan pertanahan. Hal ini dikarenakan banyak amanat UUPA yang tidak dilaksanakan secara konsisten. Dan banyak pula peraturan-peraturan yang terkait bertentangan dengan konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Sehingga menjadi penting adanya revitalisasi nilai-nilai Pancasila di dalam politik agraria nasional.

Pengingkaran terhadap UUPA yang terus berlanjut dan dengan adanya upaya liberalisasi agraria dan menghidupkan kembali asas *domein verklaring* (tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikan secara formal dianggap milik negara) ini maka menimbulkan persoalan besar di sentero Indonesia. Masalah-masalah dimaksud ialah, adanya tarik ulur dari berbagai kepentingan pada penataan dan draf Tata Ruang nasional, Ketidakeengkapan Peta Administrasi oleh Instansi terkait sampai ketinggian desa untuk semua wilayah di Indonesia.

Kemudian, meningkatnya jumlah Petani Indonesia atau Petani Asing yang bermodal besar menguasai Lahan atau tanah dengan luas ratusan bahkan Ribuan hektar secara individu dengan atas nama legalitas atau Izin

---

<sup>7</sup> Muchsin DKK, Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah, (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), hlm 39



dari Pemerintah turut menjadi pemicu persoalan agraria. Lemahnya hak kelola masyarakat adat dan budaya tradisional yang positif dimata hukum khususnya pada wilayah adat karena penerapan asas *domein verklaring* (tanah yang tidak dapat dibuktikan kepemilikan secara formal dianggap milik negara). Melahirkan konflik agraria hampir diseluruh indonesia, ini erat kaitannya dengan hak kelola lahan dan sumber penghidupan.

Selain itu, permasalahan lain juga terjadi sejak disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria pada tanggal 24 September 2018. Sehingga secara yuridis, peraturan ini telah menjadi payung hukum dalam pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia. Namun setelah Perpres ini disahkan, persoalan baru muncul yaitu; ketimpangan penguasaan tanah negara, tumpang tindihnya kebijakan distribusi lahan pada masa lalu, timbulnya krisis sosial dan ekologi di pedesaan.

#### **4. Pembaharuan Hukum Agraria**

Kompleksnya problematika hukum agraria nasional, sudah seharusnya ada langkah-langkah strategis untuk menyelesaikan problematika agraria. Langkah yang bisa dilakukan adalah mengkaji ulang beberapa perundang-undangan dan peraturan yang mengatur tentang agraria. Langkah ini dilakukan untuk menemukan akar persoalan dari berbagai macam masalah agraria. Sehingga pokok dari masalah agraria ini bisa dijadikan landasan untuk melakukan pembaharuan undang-undang dan peraturan yang ada agar bisa mengakomodir kebutuhan dan kepentingan rakyat di bidang agraria.

Dalam pasal 6 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan;

kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka pembentukan perundang-undangan di Indonesia harus berorientasi pada dan untuk mencapai tujuan dan kepentingan Negara dalam mewujudkan kesejahteraan sosial. Hal sebagaimana tertuang di dalam pembukaan UUD 1945 yakni untuk membangun segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Ketentuan konstitusi haruslah menjadi instrumen dasar dalam penataan kembali hukum agraria nasional dalam kerangka reforma agraria dengan menjadikan Pancasila sebagai paradigma hukum, sehingga Pancasila dapat berfungsi sebagai *filosofische grondslag* dan *common platforms* dalam konteks pengelolaan agraria nasional. Karena itu pembaharuan hukum agraria haruslah berpijak dan berorientasi pada ketentuan konstitusi UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi; “*Bumi, Air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”.

Ketentuan hukum pertanahan adalah bagian dari kebijakan-kebijakan negara, sebagai sistem norma kebijakan hukum pertanahan tidak hanya dipergunakan untuk mengatur dan mempertahankan pola tingkah laku yang sudah ada, melainkan lebih sekedar itu. Hukum pertanahan seharusnya juga diperlakukan sebagai sarana pengarah dalam merealisasikan kebijakan negara dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, kebijakan, pertanahan dan keamanan nasional<sup>8</sup>.

---

<sup>8</sup> Widhi Handoko, *Ibid*, hal 75

Jika hukum pertanahan dimaknai sebagai suatu sistem norma, maka setiap peraturan perundang-undangan yang paling tinggi sampai pada peraturan yang rendah (terkait dengan peraturan sistem pendaftaran tanah) harus merupakan suatu jalinan sistem yang tidak boleh saling bertentangan satu sama lain. Proses pembentukan norma-norma itu dimulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah disebut sebagai proses konkretisasi<sup>9</sup>.

Selain itu, reaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam penyusunan hukum agraria diperlukan. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat harus dapat terintegrasikan dalam pembentukan atau pembangunan hukum. Kebijakan hukum pertanahan yang diterapkan ditengah-tengah masyarakat harus lebih menjwai dan dijiwai oleh masyarakat itu sendiri, sehingga hukum bukanlah sesuatu yang asing ditengah-tengah masyarakat<sup>10</sup>.

Pancasila sebagai sumber dan cita hukum nasional, memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, akan memberikan koherensi dan direksi (arah) pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Karena itu, "Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut"<sup>11</sup>.

---

<sup>9</sup> Widhi Handoko, *Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2014), hal 37

<sup>10</sup> Widhi Handoko, *Ibid*, hal 75

<sup>11</sup> B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, (Bandung: FH Unika Parahyangan, 2010) hlm. 84-85.

Akan tetapi pembaharuan hukum agraria secara materiil, harus didukung dengan perbaikan di bidang struktur hukum dan kultur hukum. Karena pembaharuan hukum tanpa didukung dengan struktur dan kultur hukum yang baik, akan sia-sia, dan akan berjalan ditempat. Karena sebagaimana maklum, penegakan hukum merupakan problem yang sangat kompleks bagi masyarakat Indonesia. Sehingga menimbulkan berbagai persoalan dalam sistem hukum Indonesia, seperti penyalahgunaan wewenang oleh para penegak hukum. Begitu juga dengan lembaga-lembaga hukum baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagian besar kinerjanya masih belum profesional dan belum mengarah pada pelaksanaan hukum yang sesungguhnya.

Karena itu, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (BPN RI) harus direformasi agar mampu mengakomodasi seluruh perkembangan dinamika pertanahan yang semakin kompleks. BPN-RI harus didorong untuk menata lembaganya sebagai institusi yang menangani bidang pertanahan, sehingga mampu meningkatkan pelayanan, memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah, menyelesaikan berbagai persoalan pertanahan, mengembangkan dan memperbaharui politik, hukum, dan kebijakan pertanahan, serta melaksanakan peraturan perundang-undangan secara konsisten. Dalam konteks ini, maka BPN-RI harus mampu menjadi lembaga yang dapat mewujudkan cita-cita bangsa yakni menjadikan tanah dan pertanahan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, serta keadilan dan keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Republik Indonesia.

### **C. Penutup**

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tanah merupakan asset yang paling pokok yang harus dijaga kelestariannya. Karena tanah merupakan

modal dasar pemerintah dalam melakukan pembangunan menuju masyarakat adil dan makmur. Untuk menjaga kelestarian agraria, harus didukung dengan perangkat hukum yang kuat, sehingga menjadi payung dalam pelaksanaan pengelolaan sumber daya agraria. Karena itu, hukum agraria yang ada harus ada pembaharuan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Hukum agraria atau peraturan perundang-undangan agraria hendaknya bisa memastikan bahwa tanah yang ada di Negara ini tidak boleh menjadi barang dagangan, objek spekulasi, sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Oleh karena itu, merupakan tugas negara untuk melindungi hak-hak rakyat atas tanah dan memberikan akses yang adil atas sumber daya agraria, termasuk tanah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Handoko, Widhi, 2014. Kebijakan Hukum Pertanahan Sebuah Refleksi Keadilan Hukum Progresif, Yogyakarta: Thafa Media;
- Harsono, Boedi, 1997. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Vol. II, Jakarta: Djambatan;
- Kamus Bahasa Indonesia, 1991. Vol II Jakarta: Balai Pustaka;
- Muchsin DKK, 2007. Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif Sejarah, Bandung: PT Refika Aditama;
- Santoso, Urip. 2013. *Hukum Agraria; Kajian Komprehensif*, vol. 2, Jakarta: Kencana Prenada Media Group;
- \_\_\_\_\_ 2009. *Hukum Agraria & Hak -hak Atas Tanah*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Offset;
- Sidharta, A. B. 2010. Ilmu Hukum Indonesia, Bandung; FH Unika Parahyangan;
- Soeprapto, 1986. Undang-undang pokok Agraria dalam peraktek, (Jakarta: Universitas indonesia perss;
- Supriadi, 2012. *Hukum Agraria*, Vol 5. Jakarta: Sinar Grafika